



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SERAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum perlu pengelolaan pendapatan perusahaan umum daerah air minum tirta serayu yang optimal, tertib, dan transparan termasuk didalamnya pengelolaan piutang;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dimana masih terdapat piutang usaha berupa tunggakan rekening pelanggan perlu melakukan upaya terhadap pengelolaan administrasi keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serayu;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan piutang perusahaan umum daerah air minum tirta serayu, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Tunggakan Rekening Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serayu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SERAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serayu yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Serayu adalah BUMD Kabupaten Banjarnegara yang bergerak dibidang penyediaan pelayanan Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Serayu.
9. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Tirta Serayu yang selanjutnya disebut dengan Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat dengan KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Serayu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Serayu dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Serayu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Serayu.
11. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Serayu yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Serayu untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Serayu serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Serayu baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pelanggan adalah perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari Perumda Air Minum dan terdaftar sebagai pelanggan.
13. Rekening Air adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.
14. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Perumda Air Minum Tirta Serayu dan/atau hak Perumda Air Minum Tirta Serayu yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
15. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Perumda Air Minum Tirta Serayu dari pembukuan Perumda Air Minum Tirta Serayu dengan tidak menghapuskan hak tagih Perumda Air Minum Tirta Serayu.
16. *Extra Comptable* adalah pencatatan pada barang nonaset tetap/pakai habis.

BAB II

JENIS PIUTANG REKENING PERUMDA AIR MINUM TIRTA SERAYU

Pasal 2

- (1) Piutang Rekening Perumda Air Minum Tirta Serayu terdiri atas:
 - a. piutang rekening air; dan
 - b. piutang rekening nonair.
- (2) Piutang Rekening Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hutang rekening air pelanggan kepada Perumda Air Minum Tirta Serayu atas pemakaian air secara bulanan.
- (3) Piutang Rekening Non Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hutang rekening non air pelanggan kepada Perumda Air Minum Tirta Serayu, yaitu hutang biaya penyambungan pelanggan pada saat menjadi pelanggan.

BAB III

PENGELOMPOKKAN PIUTANG REKENING DAN PENYISIHAN PIUTANG PERUMDA AIR MINUM TIRTA SERAYU

Pasal 3

Umur Piutang Rekening Perumda Air Minum Tirta Serayu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Piutang Rekening diatas 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Piutang Rekening diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- c. Piutang Rekening diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan masuk klasifikasi piutang ragu-ragu; dan
- d. Piutang Rekening diatas 2 (dua) tahun dan diklasifikasikan sebagai piutang rekening tak tertagih.

Pasal 4

Penyisihan Piutang Rekening Perumda Air Minum Tirta Serayu dibuat untuk menghitung kemungkinan piutang rekening tidak bisa ditagih dengan prosentase penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

- a. diatas 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- d. diatas 2 (dua) tahun sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 5

- (1) Piutang Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat diusulkan oleh direksi kepada dewan pengawas untuk dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penghapusan Piutang Bersyarat.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang tunggakan rekening air minum merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada direksi.

BAB V KRITERIA DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM

Pasal 7

- (1) Penghapusan piutang tunggakan rekening air berpedoman pada Kebijakan Akuntansi yang digunakan Perumda Air Minum Tirta Serayu.
- (2) Sebelum dilakukan penghapusan piutang tunggakan rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Serayu wajib melakukan penelitian administrasi yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang disampaikan kepada Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Serayu.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan tunggakan rekening air minum dalam bentuk penghapusan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang tunggakan air minum yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang tunggakan rekening air minum dan upaya penagihan yang telah dilakukan.
- (4) Dewan Pengawas melakukan pengkajian atas usulan penghapusan piutang yang dituangkan dalam berita acara hasil pengkajian dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pemberian persetujuan penghapusan piutang.
- (5) Piutang Rekening yang telah dihapuskan dikeluarkan dari pembukuan

tetapi masih tercatat secara *Extra Comptable* dan penagihan atas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berjalan.

Pasal 8

Penghapusan piutang tunggakan rekening air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Direktur Perumda Air Minum Tirta Serayu menyusun daftar usulan penghapusan piutang tunggakan rekening air minum berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang tunggakan rekening air minum berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-9-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-9-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 46

Mengetahui sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Syahbudin Usmooyo', written over the printed name below.

SYAHBUDIN USMOYO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006